



PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/20 11/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ,  
bertempat tinggal di ALAMAT PENGGUGAT, Kecamatan Suppa,  
Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon.

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga ,  
bertempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT, Kecamatan Suppa,  
Kabupaten Pinrang, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas  
pemohon; Telah mendengar keterangan  
pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh  
pemohon; TENTANG DUDUK  
PERKARANYA

Menimbang , bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 28 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dibawah register Nomor 500/Pdt.G/20 11 /PA Prg tanggal 3 Oktober 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT Citra Dewi binti Laupe  
Cenne telah menikah pada tanggal 9 Desember 2004 di Menro \, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 024/ 24/ 11 2005 yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.



- Bahwa setelah pernikahan antara pemohon dengan termohon tersebut tinggal serumah di Dusun Polewali sekitar 5 tahun.
- Bahwa sejak awal pernikahan antara pemohon dengan termohon tinggal bersama hidup secara rukun dan damai sehingga melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa setelah lahirnya anak yang terakhir dimana sejak itulah sering terjadi percekcoakan antara pemohon dengan termohon, dimana termohon tidak menghargai pemohon layaknya sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa sekitar tahun 2009 pemohon telah menasehati termohon, akan tetapi termohon merasa bosan atas nasehat pemohon, oleh karena setiap perbuatan yang dilahirkan oleh termohon terhadap pemohon tersebut, pemohon hanya sabar dan menesihatinya agar tidak melakukan / mengulangi hal yang tidak menghargai pemohon tersebut sehingga atas nasehat -nasehat pemohon tersebut termohon tidak menghiraukannya dan tetap melakukan kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan pendapat pemohon sebagai suamil kepala rumah tangga, bahkan termohon meninggalkan pemohon dan tinggal serumah di rumah orangtua termohon sehingga termohon merasa tenang dan tenteram jika termohon tidak tinggal bersama pemohon lagi, serta bahkan termohon tidak mau menghubungi / berkomunikasi lagi dengan pemohon sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa termohon pergi tinggal bersama orangtua, dan pemohon telah berusaha maksimal agar rumah tangga pemohon termohon dapat rukun kembali akan tetapi termohon tidak mau hidup bersama lagi dengan pemohon, dan bahkan termohon menyuruh pemohon untuk membersihkannya / menceraikannya melalui Pengadilan Agama Pinrang.
- Bahwa oleh karena pemohon telah berusaha secara maksimal bertahan dengan penuh kesabaran agar rumah tangga pemohon dan termohon utuh kembali meskipun telah diupayakan perdamaian, akan tetapi termohon tetap bertahan untuk tidak merubah sifatnya serta tetap untuk tidak mau lagi hidup rukun bersama dengan pemohon, maka pemohon mengajukan gugatan cerai ini pada panitera Pengadilan Agama Pinrang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil pemohon tersebut diatas, maka olehnya itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cg, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ml berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

**Primer:**

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, PENGGUGAT untuk mengucapkan ikrar talak atas TERGUGAT terhadap termohon, Citra Dewi binti Laupe Cenne
- Membebaskan biaya perkara kepada pihak pemohon/ termohon berdasarkan ketentuan hukum.

**Subsider:**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap di pertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/1/2005 tanggal 9 Desember 2004 yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudin dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi di bawa sumpah masing-masing bemama, Laundung bin Ambo  
Tang dan Ismail bin La Cenne.

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon  
menyatakan

menenna

Bahwa, selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti  
lagi dan memohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang  
termuat

dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari putusan ini.

## TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah  
seperti di uraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati  
pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil  
permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya  
melalui prosedur Pengadilan.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai  
talak

dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon sejak tahun  
2009 tidak rukun lagi sering diwamai perselisihan dan pertengkaran yang  
disebabkan termohon tidak mau tinggal di rumah pemohon di Pinrang ,  
sementara pemohon tidak mau tinggal di rumah orangtua termohon karena  
pekerjaan pemohon di Pinrang, dan akhirnya pemohon pergi meninggalkan  
termohon pada tahun 2009 sampai sekarang.

Menimbang, pula bahwa selama proses persidangan berlangsung  
temyata termohon tidak pernah hadir di persidangan, olehnya itu pemohon  
tidak dimediasi sebagaimana maksud Pasal I PERMA Nomor 1 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil dengan  
patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak  
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta  
permohonan tersebut tidak melawan hukum  
dan beralasan, termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadimya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat ( 1) Rbg, yaitu putusan tanpa hadimya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang dijukan oleh pemohon di persidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, tersebut ternyata pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bemama, Laundung bin Baco dan Ismail bin Cenne, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan termohon pada bulan Desember 2009 di Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menyebabkan pemohon pergi meninggalkan termohon sejak tahun 2009 sampai sekarang.
- Bahwa pemohon dan termohon sejak terjadi pisah tempat tidak saling menghiraukan lagi satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, oleh karena itu permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 30 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf b dan f



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena dalil-dalil pemohon sudah terbukti, maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

-Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Mengizinkan **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 471. 000; ( empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan m1 dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. Hanafie Lamuha, ketua majelis Dra. Hj. Hafsa, S.H., dan Muh. Nasir B, S.H., masing-masing sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hasniah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadimya termohon.

**Hakim Anggota,**

Dra. Hj. Hafsah, S.H

Muh. Nasir B, S.H,

**Ketua Majelis,**

Drs. Hanafie Lamuha ..

Panitera pengganti.

Dra. Hasniah.

Perincian biaya perkara :

-Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-ATK Perkara	Rp. 50.000,00
-Panggilan	Rp. 380.000,00
-Redaksi	Rp. 5.000,00
-Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah **Rp. 471.000,00.**